

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan H. Agus Salim No. 02 Kota Baru Jambi
Telp. (0741) 446720, 446726, 42669, 41225, 445115 Fax (0741) 446721, 446726
JAMBI 36137



SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN

JALAN SIMP. MARGOYOSO - SUMBER AGUNG - AIR HITAM/SIMP. MENTAWAK
(DBH-SAWIT)

Kab. Merangin

BIDANG BINA MARGA
TAHUN ANGGARAN 2025

SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN

Jalan Simp. Margoyoso - Sumber Agung - Air Hitam/Simp. Mentawak (DBH-Sawit)

Tahun Anggaran 2025

1. LATAR BELAKANG

Jalan sebagai salah satu bentuk prasarana transportasi memiliki peran penting dalam perkembangan sosial ekonomi wilayah. Pada tahap awal, infrastruktur jalan mampu membuka keter-isolasi-an daerah untuk mendukung pertumbuhan. Pada tahap selanjutnya infrastruktur jalan akan dibutuhkan untuk melayani tuntutan yang disebabkan oleh pergerakan akibat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Selain itu, jalan juga berperan penting dalam membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional.

Untuk mewujudkan peran tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Bidang Bina Marga bermaksud mengembangkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan serta mendukung semua aspek kehidupan masyarakat dalam bidang transportasi, pariwisata dan keamanan melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan dan/atau peningkatan jalan dan jembatan di Provinsi Jambi yang mendukung pengembangan daerah yang kurang berkembang (*less-developed*).

Pengelolaan dan pembinaan Jaringan Jalan adalah merupakan wujud pengembangan wilayah secara makro, penyediaan prasarana jalan raya yang memadai dengan arti kata cepat, aman dan nyaman bagi sipemakai akan memberikan dampak sosial secara ekonomi dan politik bagi kinerja Pemerintah yang akuntabel. Sehingga jaringan jalan adalah merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi dan politik yang memiliki fungsi sangat strategis dalam rangka mendukung tercapainya sasaran – sasaran pokok Pembangunan Nasional pada umumnya dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi pada khususnya. Dukungan tersebut akan terwujud apabila prasarana jalan yang ada telah mampu melayani arus pergerakan manusia, barang dan jasa secara efisien dan efektif keseluruh wilayah Provinsi Jambi maupun terhadap hinterland dan regionalnya.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini agar Penanganan Jaringan Jalan di Provinsi Jambi mengacu pada strategi penanganan yang digariskan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan strategi sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan/peningkatan fungsi Prasarana Jalan dalam melayani lalu lintas kendaraan dengan :
 - Melengkapi dan memfungsikan bangunan pelengkap jalan.
 - Menertibkan penggunaan/pemanfaatan jalan beserta bangunan pelengkap.
 - Melengkapi dan memperbaiki rambu jalan.
2. Meningkatkan kapasitas dan struktur jalan untuk mempercepat pertumbuhan di daerah – daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan manajemen penanganan jalan.
4. Meningkatkan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah:

- Meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman dan harga yang terjangkau.
- Mewujudkan sistem transportasi di Provinsi secara intermoda dan terpadu dengan pembangunan wilayah.
- Menjadi bagian dari sistem distribusi yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas, termasuk meningkatkan jaringan desa – kota yang memadai.

3. SASARAN

Sedangkan secara terstruktur penanganan jalan dan jembatan mempunyai sasaran sebagai berikut :

- ❖ Terpenuhinya kebutuhan minimum Prasarana Jalan dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi.
- ❖ Terpeliharanya kondisi fisik Prasarana Jalan agar dapat memberikan pelayanan sampai dengan batas umur teknis yang direncanakan.
- ❖ Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan sistem Prasarana Jalan.
- ❖ Meningkatnya pelayanan Prasarana Jalan melalui standarisasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan yang berkembang, menjadi lebih ekonomis, manusiawi dan aman.
- ❖ Tersedianya Prasarana Jalan untuk mendukung kawasan – kawasan strategis dan produktif, serta daerah – daerah terpencil dan terisolasi.

4. REFERENSI HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
7. SE Dirjen Bina Konstruksi No 30/SE/Dk/2025 tentang tata cara penyusunan perkiraan biaya Pekerjaan Konstruksi bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. Peraturan Gubernur Jambi No. 36 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan.

5. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan adalah berada di Kab. Merangin

6. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan dari kegiatan ini berasal dari Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2025 dengan Total Biaya Pagu untuk kegiatan ini sebesar Rp. 9.530.433.600,-

7. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan ini terdiri dari beberapa item pekerjaan, meliputi :

DIVISI 1. UMUM

1.2	Mobilisasi
SKh-1.1.22.(1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL dan RMLLP
SKh-1.1.22.(1b)	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja
SKh-1.1.22.(1c)	Penyusunan pelaporan penerapan SMK
SKh-1.1.22.(2a)	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)
SKh-1.1.22.(2b)	Pengarahannya Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)

SKh-1.1.22.(2g)	Spanduk (Banner)
SKh-1.1.22.(2h)	Poster / Leaflet
SKh-1.1.22.(2i)	Papan Informasi Keselamatan konstruksi
SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (Safety Helmet)
SKh-1.1.22.(3b2)	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)
SKh-1.1.22.(3b6)	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)
SKh-1.1.22.(4a)	Asuransi (Construction All Risk / CAR)
SKh-1.1.22.(5f)	Petugas P3K
SKh-1.1.22.(5h)	Petugas pengatur lalu lintas
SKh-1.1.22.(6a)	Peralatan P3K
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk
SKh-1.1.22.(7b)	Rambu larangan
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan
SKh-1.1.22.(7h)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)
SKh-1.1.22.(7i)	Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick)
SKh-1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
SKh-1.1.22.(9a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)

DIVISI 2. DRAINASE

2.1.(1) Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air

2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK

3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari Sumber Galian

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan

DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A

5.1.(2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B

DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL

6.1.(1) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi

6.1.(2a) Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi

6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)

6.3.(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC)

6.3.(7a) Laston Lapis Fondasi (AC-Base)

6.3.(8) Bahan anti pengelupasan

DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2.(1) Marka Jalan Termoplastik

Semua Item Pekerjaan harus memenuhi sesuai yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kontrak dan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Revisi.2

8. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dengan jadwal penyelesaian pekerjaan adalah :

TIME SCHEDULE

UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI
 BIDANG : BIDANG BINA MARGA
 PAKET : Jalan Simp. Margoyoso - Sumber Agung - Air Hitam/Simp. Mentawak (DBH-Sawit)
 TAHUN ANGGARAN : 2024

[illegible]

9. LAMPIRAN-LAMPIRAN YANG DIPERSYARATKAN

8.1. Personil Manajerial dan Teknis yang diperlukan:

No.	Jabatan Dalam Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan	No. Kode (Ska / Skt) Jenjang	Sertifikat Kompetensi Kerja	Jumlah (Orang)	Pengalaman (Tahun)	Identitas Diri (✓)	Npp (✓)	Curriculum Vitae/ Referensi Kerja (✓)	Surat Pernyataan Bersedia Di Tempatkan (✓)
1.	Pelaksana	TS 045/6	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan	1	2 Tahun	✓	✓	✓	✓
2.	Petugas Keselamatan Konstruksi	-	Sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi	1	0 Tahun	✓	✓	✓	✓

Pengalaman Personil Manajerial dihitung berdasarkan Curriculum Vitae (CV) yang dibuktikan dengan Referensi Kerja dari Pemberi Kerja.

8.2. Peralatan Utama yang diperlukan dan Persyaratan:

No.	Jenis Alat	Jumlah Alat (Unit)	Kapasitas
1.	ASPHALT MIXING PLANT	1	60 T/Jam
2.	ASPHALT FINISHER	1	10 T
3.	DUMP TRUCK 10 TON	3	10 Ton
4.	MOTOR GRADER >100 HP	1	>100 HP
5.	TANDEM ROLLER 6-8 T.	1	6-8 T
6.	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	1	5-8 T

8.3. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penetapan Pengendalian Risiko K3, sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Resiko
Laston Lapis Antara (AC-BC)	- Kecelakaan akibat terkena alat berat > Luka Berat - Kecelakaan bagi pengguna jalan > Terjatuh - Terjadi iritasi kulit akibat uap panas - Terjadi gangguan lalulintas - Terkena material hotmix > Luka Jatuh Terpeleset > Luka	5
Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	- Kecelakaan akibat terkena alat berat > Luka Berat - Kecelakaan bagi pengguna jalan > Terjatuh - Terluka akibat terkena aspal panas dan iritasi kulit. - Terpapar bahan kimia berbahaya, Terjatuh, Kelelahan kerja, Penyakit akibat lingkungan kerja yang tidak sehat	5

8.4. Daftar Pekerjaan Utama sebagai berikut :

DAFTAR PEKERJAAN UTAMA

No	Uraian	Satuan
1.	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton

Tender Pekerjaan Jalan Simp. Margoyoso - Sumber Agung - Air Hitam/Simp. Mentawak (DBH-Sawit) dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 9.507.329.600,- , yang di peruntukan untuk Badan Usaha Kualifikasi Kecil, dengan mensyaratkan NIB KBLI 42101, SBU BS001 (Konstruksi Bangunan Sipil Jalan) atau SBU SI003 (Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang),Jalan, Rel Kereta Api, dan Landasan Pacu Bandara).

10. Mewajibkan menggunakan Produksi Dalam Negeri dengan Nilai TKDN 100%

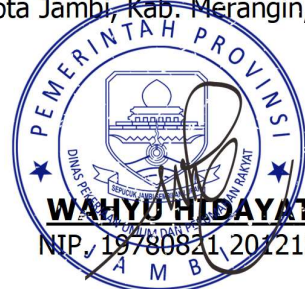
11. Izin Usaha Pertambangan

Penggunaan bahan galian batuan (kerikil, batu kali) harus berasal dari kegiatan Penambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) (Sesuai dengan Item Pekerjaan).

12. Surat Pernyataan

Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi apabila tidak tersedianya Dana Anggaran pada DPA Tahun Anggaran 2025 untuk pekerjaan ini yang ditandatangani Direktur Perusahaan, bermaterai dan distempel.

Jambi, 25 April 2025
Pejabat Pembuat Komitmen
Wilayah II
Kota Jambi, Kab. Merangin, Kab. Bungo


WAHYU HIDAYAT, S.T.
NIP. 19780821 201212 1 001